

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD. BPR SUMEDANG
TAHUN 2017**

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Dalam struktur dan infrastruktur Direksi, Bank Sumedang dengan modal inti sebesar Rp 30.941.935.795,- atau kurang dari Rp. 50 milyar telah memenuhi peraturan dengan memiliki 2 orang anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan kepatuhan.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi peraturan yang mengatur:
 - 1) tempat tinggal,
 - 2) tidak rangkap jabatan,
 - 3) hubungan keluarga,
 - 4) tidak menggunakan jasa konsultan serta
 - 5) kedua Direksi telah lulus uji kompetensi.
- c. Direksi PD. BPR Sumedang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal melalui Dewan Pengawas.
- d. Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
- e. Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Sumedang.
- f. Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Sumedang.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- h. Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1(satu) orang Pejabat Struktural BPR Sumedang sebagai pelaksana tugas Direksi.
- i. Penunjukan Pejabat Struktural BPR Sumedang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

j. Program Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi dan program orientasi bagi Direksi: dilaksanakan baik mengikuti program regular maupun apabila terdapat undangan dari OJK.

k. Pengungkapan mengenai pedoman dan tata tertib kerja Direksi:

Etika Kerja:

- 1) Setiap Direksi wajib mendahulukan kepentingan Bank Sumedang diatas kepentingan lainnya;
- 2) Direksi wajib berlaku sesuai nilai-nilai Bank Sumedang yaitu: jujur, bertanggung jawab, disiplin, prudent, kerjasama, peduli dan semangat.
- 3) Direksi diwajibkan menjaga kerahasiaan/hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- 4) Direksi dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan bank Sumedang dan atau Negara
 - b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri yang merugikan Bank Sumedang
 - c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Bank Sumedang maupun Negara
 - d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia Bank Sumedang kepada pihak lain.

Waktu Kerja: Direksi berada di tempat kerja pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Peraturan Rapat:

- 1) Direksi melakukan rapat evaluasi dengan para Pemimpin Cabang dan Pejabat Eksekutif dan atau para karyawan 1 bulan sekali.
- 2) Direksi melakukan rapat dengan Dewan Pengawas 3 bulan sekali.

2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Sumedang.

- a. Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Sumedang.
- b. Pengawasan merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR Sumedang.
- c. Pengawasan dilakukan secara:
 - 1) periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
 - 2) sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- d. Pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- e. Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR Sumedang.

Untuk melakukan tugas, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR Sumedang;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR Sumedang;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR Sumedang; dan
- d. pembinaan dan pengembangan BPR Sumedang.

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Sumedang kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk perbaikan dan pengembangan BPR Sumedang;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan BPR Sumedang;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
- c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
- d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas; dan
- e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a) membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas; dan
- b) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Laporan Dewan Pengawas

- a. Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dan lembaga yang berwenang mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- b. Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta lembaga yang berwenang.

Informasi Mengenai Pengawas Independen

Tidak terdapat dan belum mengatur Pengawas Independen

Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi : dilaksanakan sebagaimana format yang diberikan oleh OJK
- b. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Pengawas dan Direksi :

Modal Inti BPR*	Rp 30.941.935.795,-
Total Aset BPR*	Rp 227.822.572.714,25
- c. Pihak yang melakukan assessment: Tim Assessment Tata Kelola yang terdiri dari Direksi dan para Pejabat Eksekutif
- d. Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola terlampir.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

BPR Sumedang memiliki modal inti kurang dari Rp. 80 milyar sehingga belum wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko

Komite Kredit

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit meliputi:

- a) Mendengarkan ekspose dari Kepala Cabang terkait suatu permohonan Kredit yang harus mendapat rekomendasi Komite Kredit.
- b) Mereview permohonan kredit yang diajukan
- c) Menta'ati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;
- d) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit atas hasil analisa permohonan kredit dengan mempertimbangkan berbagai aspek;
- e) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun;
- f) Memastikan kredit yang disalurkan memiliki kualitas/kolektibilitas yang baik
- g) Memantau dan mengupayakan penyelesaian kredit yang memiliki kualitas tidak lancar.

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Komite Kredit:

- a) Komite menetapkan waktu dan memberitahukan kepada Kepala Cabang untuk ekspose suatu permohonan kredit
- b) Komite berhak berpendapat, mengajukan saran, dan atau sanggahan baik secara tertulis maupun lisan atas ekspose yang disampaikan.
- c) Setiap pendapat dari Komite Kredit dituangkan dalam Memorandum
- d) Diakhiri dengan keputusan yang ditandatangani oleh Komite Kredit
- e) Ekspose terbuka untuk seluruh karyawan, tetapi karyawan bukan anggota Komite Kredit tidak berhak berpendapat kecuali diminta.

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain : pertemuan komite dilaksanakan setiap diperlukan, dan tingkat kehadiran hampir selalu lengkap dihadiri seluruh anggota komite setiap Rapat Komite dilaksanakan.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern **Uraian mengenai Unit Audit Internal**

Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50 milyar, Fungsi Kepatuhan dijalankan oleh Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan dan Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.

Audit Internal

Periode Januari-Agustus 2017

- a. Nama Ketua : Ida Yuningsih
- b. Jumlah Pegawai : 5 (lima) orang
- c. Sertifikasi sebagai Audit Internal : belum tetapi sudah memiliki Sertifikat Direksi
- d. Kedudukan dalam Struktur : bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
- e. Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Audit: kegiatan audit dilakukan secara periodik dengan pokok pemeriksaan terhadap bukti transaksi, kelengkapan dokumen kredit, proses transaksi,
- f. Pihak yang mengangkat/Memberhentikan : Direktur

Periode September – Desember 2017

- a. Nama Ketua : Dadang, A.Md
- b. Jumlah Pegawai : 4 (empat) orang
- c. Sertifikasi sebagai Audit Internal : Kompeten
- d. Kedudukan dalam Struktur : bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
- e. Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Audit: kegiatan audit dilaksanakan secara periodik
- f. Pihak yang mengangkat/Memberhentikan : Direktur

Audit Ekstern - Akuntan Publik

- a. Jumlah Periode akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan :
 - 1) KAP AHR & J: sudah 2 kali berturut-turut pada pemeriksaan untuk periode tahun buku 2015 dan 2016
 - 2) KAP Shohibul Kaslani Komarianto & Santosa: baru pertama kali
- b. Jumlah periode Kantor Akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan: baru pertama kali
 - 1) KAP AHRJ : sudah 2 kali berturut-turut
 - 2) KAP Shohibul Kaslani Komarianto & Santosa: baru pertama kali

- c. Besarnya fee untuk jenis jasa audit laporan keuangan tahunan yang diberikan oleh akuntan publik : Rp. 40 juta (Empat puluh juta rupiah)
- d. Jasa lain yang diberikan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan : konsultasi perpajakan

6. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Pengendalian Intern

- a. Sistem Manajemen Resiko : Manajemen Risiko dikelola langsung oleh Pemilik Risiko dibawah pengawasan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif fungsi terkait.
- b. Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas Sistem Manajemen Resiko: dilakukan monitoring dan pemantauan atas progress report kegiatan penerapan Manajemen Risiko.
- c. Risiko-risiko yang dihadapi perusahaan pada tahun 2017
 - 1) Risiko Kredit :
 - a) Tidak ada penyebaran risiko atas penjaminan / asuransi kredit
 - b) Belum seluruh kredit dicover oleh asuransi kerugian
 - c) Kurangnya pemahaman SDM terkait proses pemberian kredit sehingga berisiko tidak memenuhi ketentuan
 - d) Masih terdapat perjanjian kredit dengan pengikatan tidak notariel
 - e) terhambatnya klaim asuransi jiwa atas kredit yang diberikan yang berpotensi kredit gagal bayar
 - 2) Risiko Operasional :
 - a) Penggunaan password teller bukan oleh yang berhak sehingga terdapat potensi risiko pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai
 - b) kekurangtelitian pegawai dalam validasi data,
 - c) deviasi negatif realisasi dengan target khususnya pos Kredit Yang Diberikan,
 - d) kurangnya pengendalian keamanan terkait tabung APAR (Alat Pemadam Api ringan) yang kadaluarsa, dan tidak jelasnya serah terima kunci kantor.
 - e) Adanya kesenjangan waktu penyediaan dana pada transaksi besar yang tiba-tiba,
 - 3) Risiko Likuiditas:

Pada tahun buku 2017 tidak terdapat Risiko Likuiditas

4) Risiko Kepatuhan :

- a) perilaku Pegawai terhadap ketentuan yang berlaku: parameter kolektibilitas yang tidak dikunci sesuai standar, sehingga temuan berpotensi risiko kenaikan NPL dan meningkatkan pembentukan PPAP.
- b) Terlambatnya pelaporan dari kantor cabang yang berpotensi mendapatkan sanksi

d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut

- Risiko Kredit diatasi dengan cara:
 - 1) Menjaga independensi dari segala pihak termasuk kepada Pemegang Saham sehingga tidak terdapat penyaluran kredit maupun kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Melakukan kerjasama dengan Bank pembayar tunjangan dalam rangka mendapat kepastian sumber pembayaran kredit dari rodok kredit tertentu.
 - 3) Monitoring hasil atas tindakan melengkapai persyaratan sesuai pedoman perkreditan.
 - 4) Mendorong pihak asuransi untuk membayar klaim sesuai perjanjian
 - 5) Dilakukan pembinaan terhadap Debitur –Debitur besar
 - 6) Menjalin hubungan baik untuk kredit kolektif
- Pengendalian Risiko operasional, dilakukan dengan:
 - 1) Memperingatkan petugas untuk hanya menggunakan password sesuai pedoman akses user menu dan memperingatkan agar tidak sembarang memberikan hak akses agar pertanggungjawaban jelas.
 - 2) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap parameter dalam core banking system
 - 3) Pemrosesan transaksi harus sesuai dengan alur agar tidak terdapat kesalahan cetak validasi pada slip terkait
 - 4) Menerbitkan kebijakan yang dapat memacu motivasi kerja dalam rangka peraihan target pencapaian.
 - 5) Menghimbau setiap kantor agar memperhatikan keamanan baik dengan melakukan isi ulang APAR, dan membuat buku daftar serah terima kunci kantor yang

memuat informasi tanggal dan jam penyerahan serta ditanda tangani kedua belah pihak.

- Resiko Likuiditas, diatasi dengan : menyediakan primary reserve dan secondary reserve sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan batas toleransi; Resiko Liquiditas dikendalikan dengan pemeliharaan likuiditas minimal sesuai ketentuan dan dipelihara untuk PD. BPR Sumedang di angka ratio 27%-30%. Disamping hal tersebut, sistem telah membukukan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo, sehingga kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas dapat dicegah.
- Pengendalian resiko kepatuhan dengan cara:
 - Meningkatkan disiplin baik dalam hal tata tertib maupun prosedur kerja,
 - Mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan dan penyesuaian ketentuan agar tidak banyak dilanggar dengan tetap mengutamakan keamanan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
 - Memaksimalkan tindak lanjut permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional.

a. Sistem Pengendalian Intern :

- SKAI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit.
- Kepala SKAI memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.

b. Kesesuaian sistem pengendalian dengan kerangka yang diakui secara internasional : diharapkan sesuai

c. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern:

- 1) Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan;
- 2) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala;

- 3) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan assesment terhadap sistem tersebut secara berkala;
- 4) Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan operasional;
- 5) Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud);
- 7) Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen;
- 8) Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;
- 9) Mendukung penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
- 10) Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Komisaris;
- 11) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Komisaris melalui Komite Audit.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- a. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- b. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Laporan BMPK terdiri dari Laporan Pelampauan BMPK, Laporan Penyediaan Dana Pihak terkait, Laporan Pelanggaran BMPK Pihak TidakTerkait, sebagaimana terlampir.

8. Rencana Bisnis BPR

Sebagaimana terlampir.

9. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Laporan yang telah diperiksa oleh kantor Akuntan Publik terlampir.

B. Kepemilikan Saham dan hubungan Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, dan tidak memiliki saham di Bank Perkreditan Rakyat Sumedang.

Sebagaimana dituangkan dalam pasal 48 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat BPR Sumedang, Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
- b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Informasi Pemegang Saham Pengendali

Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Bank Sumedang dengan komposisi kepemilikan sebesar 100%.

Dalam rangka perubahan modal dasar, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- a. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- b. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- c. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan BPR Sumedang

C. Kepemilikan Saham dan hubungan Dewan Pengawas

Dalam pasal 32 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Bank Pekreditan Rakyat BPR Sumedang

Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
- b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Selain tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, Dewan Pengawas tidak memiliki saham di Bank Perkreditan Rakyat Sumedang.

D. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas

- 1) Jumlah Anggota Direksi : 2 orang
Jumlah Anggota Dewan Pengawas: 2 orang
Jumlah keseluruhan Gaji Direksi dan DP dalam setahun: Rp. 686.864.350,-
- 2) Prosedur Penetapan Remunerasi
Remunerasi telah ditetapkan dalam pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor : 5 tahun 2015
- 3) Struktur Remunerasi Direksi :
Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
 - d. Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.

e. Indikator untuk penetapan Remunerasi : gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.

4) Struktur Remunerasi Dewan Pengawas:

- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji terendah karyawan sebesar 16% dari gaji tertinggi.

F. Tata Tertib Rapat Dewan Pengawas

- 1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu- waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua Dewan Pengawas.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.
- 3) Rapat sebagaimana dimaksud untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- 4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- 5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- 6) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi: Pertemuan dilaksanakan setiap satu minggu sekali dan Direksi selalu hadir setiap hari.

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Pengawas :

- 1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi yang diadakan tahun 2017 adalah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun
- 2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

G. Penyimpangan Intern

- a. Penyampaian laporan Pelanggaran :
bank wajib menerima dan menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dan barang bukti.
- b. Perlindungan bagi whistleblower : keamanan dan kerahasiaan dijamin
- c. Penanganan Pengaduan :
penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran.
- d. Pihak yang mengelola pengaduan :
sistem pelaporan pelanggaran dikelola oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
- e. Jumlah Pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya : Nihil (Tidak terdapat pengaduan)

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Tahun X-1	Tahun X	Tahun X-1	Tahun X	Tahun X-1	Tahun X	Tahun X-1	Tahun X
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Dalam Proses penyelesaian Internal BPR								
Belum Diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

Keterangan :

Tahun X: tahun Laporan

Tahun X-1: Tahun sebelumnya

H. Permasalahan Hukum

- a. Pokok Perkara/gugatan : -
- b. Status penyelesaian perkara/gugatan : -
- c. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan : -
- d. Sanksi administrasi : -

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta rupiah)	Keterangan
	Nihil				

J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

- a. Kebijakan Manajemen :
 - 1) bahwa dalam rangka memenuhi bentuk pertanggungjawaban social perusahaan, dipandang perlu mengatur tindakan atau konsep yang berdasarkan pada pemberian kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat umum bukan salah satu golongan dan lingkungan yang sesuai dengan kemampuan BPR Sumedang.
 - 2) berpartisipasi dalam Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup.
 - 3) Melaksanakan ketentuan perlindungan terhadap konsumen
- b. Kegiatan yang Dilakukan :
 - 1) Bantuan pembangunan/renovasi masjid/madrasah di wilayah Kab. Sumedang
 - 2) Mendanai kegiatan pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu)

- 3) Bantuan sarana olah raga, kesenian, sarana pertemuan, sarana belajar (PAUD), sarana kesehatan lingkungan (pembuatan MCK); dan
 - 4) Partisipasi kegiatan lainnya
- c. Nominal dana CSR tahun 2017 = Rp. 211.443.500,- (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- d. Jumlah Penerima Dana CSR tahun 2017= 25 kegiatan

Demikian Laporan Tata Kelola PD. BPR Sumedang tahun 2017.

PD. BPR SUMEDANG

Ketua Dewan Pengawas,

Direktur Utama,

DEDE HERMASAH

YANTI KRISYANA DEWI